



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN
KERJA, DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN
PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyetoran iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Jaminan Kematian (JKM) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), perlu menetapkan Nomor Rekening Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Nomor Rekening Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Taspen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI Pensiun TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Nomor Rekening Iran Premi Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Tahun Anggaran 2020, dengan Daftar Nomor Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Iuran Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kematian (JKM).
- KETIGA : Nomor Rekening Iuran Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 January 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. PT. Taspen Cabang Palu di Palu.
7. PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Palu di Palu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN PADA PT. TABUNGAN DAN
ASURANSI PENSIUN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK),
DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN (JKM)
PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN (TASPEN)
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA REKENING	NO. REKENING BANK	NAMA BANK
1	Taspen JKK	0060-01002785309	PT. BRI (Pesero) Palu
2	Taspen JKM	0060-01002786305	PT. BRI (Pesero) Palu

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM